

**NASKAH INDEK INOVASI DAERAH
SISTEM INFORMASI PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU (SI-PANDU)**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan dan Kebudayaan, memiliki tujuan pembangunan sumber daya manusia melalui Inovasi pendidikan secara berkesinambungan.

Layanan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dengan mengacu pada kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan nasional diharapkan dapat menghasilkan insan cerdas, terampil, kompetitif dan berdaya saing secara lokal dan global. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung merupakan implementasi indikator-indikator kinerja di bidang pendidikan, dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal.

Oleh karenanya daerah diharapkan memiliki prakarsa dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari 'dilayani' menjadi 'melayani'. Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada dasarnya kondisi wilayah yang letak geografisnya agak jauh karena berada jauh dari kota dan transportasi sulit.

Bandar Lampung, April 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

EKA AFRIANA, S.Pd

NIP. 19730425 200804 2 001

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, efektif dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan memiliki inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari “dilayani” menjadi “melayani”. Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). pada dasarnya kondisi wilayah yang letak geografisnya sulit dijangkau terutama karena berada di daerah terpencil dan transportasi yang sulit.

Secara filosofis, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh Kepala Dinas perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, system administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan. Untuk itu Kepala Dinas melaksanakan kewenangan dalam meningkatkan semangat dari Instansi yang di pimpin dan aparatur OPD untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. dalam penyelenggaraan otonomi mengingat posisi strategisnya itu maka Kepala Dinas perlu lebih aktif dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya.

A. Konsep dasar SI-PANDU

Judul Inovasi : SISTEM INFORMASI PELAYANANA ADMINISTRASI TERPADU (SI-PANDU) DAN SISTEM INFORMASI LAYANAN JARINGAN INOVASI SEKOLAH (SI-LAJIS)

Tahapan Inovasi : Pelaksanaan

Insiator Inovasi Daerah : Kepala OPD dan ASN

Jenis Inovasi : Digital

Bentuk Inovasi	:	Pelayanan Publik
		Non Covid 19
Urusan Inovasi Daerah	:	Pendidikan
Waktu Uji Coba	:	03 Maret 2020
Waktu Penerapan	:	04 April 2021

1. Pengertian SI-PANDU

Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu (SI-PANDU) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui Layanan online Warga cukup membuka link aplikasi layanan online <https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/sipandu/> pengajuan online dan bisa melihat status pengajuan dalam system tersebut. Selain daripada itu sebagai wadah Inovasi Sekolah melalui Sistem Informasi Layanan Jaringan Inovasi Sekolah (SI-LAJIS) maka Sekolah dapat membuat Inovasi secara online dalam bentuk content dan video content yang memuat tentang inovasi sekolah.

2. Maksud Penyelenggaraan SI-PANDU

SI-PANDU diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan OPD sebagai pusat pelayanan masyarakat, secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien di layani melalui daring. Untuk mewujudkan OPD sebagai pusat pelayanan tersebut, maka syarat yang harus dipenuhi adalah adanya pelimpahan sebagian wewenang dari walikota kepada Kepala Dinas, Dengan demikian, pelayanan yang dilakukan oleh OPD menjadi lebih berkualitas, mudah, murah, cepat, dan transparan.

3. Tujuan SI-PANDU

SI-PANDU diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini

terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan. Melalui penyelenggaraan SI-PANDU, Informasi dan Pelayanan akan lebih mudah, cepat, jelas, dan transparan.

4. Manfaat SI-PANDU

Dengan terselenggaranya SI-PANDU, agar lebih mudah dalam pelayanan public terutama pelayanan online terhadap Satuan Pendidikan, Guru, Wali murid, dan masyarakat dalam memperoleh Informasi terkait dengan Dunia Pendidikan khususnya di Kota Bandar Lampung.

5. Kesimpulan.

Berdasarkan deskripsi diatas disimpulkan bahwa Inovasi “Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SI-PANDU)” dapat ;

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Public agar mampu bersaing secara lokal dan Global.
- b. Dapat membrikan kemudahan terhadap masyarakat dalam mendapatkan Informasi tentang pendidikan khususnya di Kota Bandar Lampung.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung untuk Pelayanan terhadap Masyarakat yang transparan, yaitu:

Pengoptimalan Teknologi Informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengoptimalkan pemberdayaan Teknologi Informasi untuk membantu melaksanakan sosialisasi publikasi kepada Satuan Pendidikan dan warga masyarakat umum melalui teknologi. memiliki website resmi, sehingga masyarakat dapat langsung mengakses website tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai jenis informasi dan pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

ALUR SI-PANDU



Akses laman :
<https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id>




Pilih Icon Pelayanan Administrasi Terpadu
(PANDU)





Pilih Menu Layanan



JENIS LAYANAN ONLINE

Layanan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Baru



Syarat - Syarat dan Ketentuan Pengajuan

1. Input Data dengan lengkap dan Sesuaikan Nama sekolah dengan Izin Operasional
2. Scen Asli Izin Operasional
3. File Foto Tampak Depan Sekolah / Lembaga
4. File Foto Plang / Papan Nama Sekolah / Lembaga
5. Unggah File dalam folder jadikan file rar
6. Cek pengajuan melalui link
http://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/download-dok/data_pengajuan_sekolah

Layanan Pengajuan Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) Baru



Syarat - Syarat dan Ketentuan Pengajuan

1. Input Data dengan lengkap dan Sesuaikan Nama Yayasan dengan SK Menkumham
2. Scen Asli SK Menkumham
3. File Foto Tampak Depan Yayasan
4. File Foto Plang / Papan Nama Yayasan
5. Unggah File dalam folder jadikan file rar
6. Cek pengajuan melalui link
http://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/download-dok/data_pengajuan_yayasan

**Layanan Pengajuan Data Pendidik dan
Tenaga Kependidikan (PTK) Baru**



**Syarat – Syarat dan Ketentuan Pengajuan PTK Baru di Sekolah
Negeri**

Menindaklanjuti PP 49 tahun 2018, pasal 96 ditegaskan bahwa instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS, maka dengan ini diminta kepada seluruh Kepala Sekolah untuk :


1. Tidak diperbolehkan mengangkat lagi Guru Honor Sekolah dan Tenaga Kependidikan Honor Sekolah pada Satuan Pendidikan dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
2. Jika dalam keadaan mendesak dan perlu mengangkat Guru Honor Sekolah dan Tenaga Kependidikan Honor Sekolah harus mengajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dengan melampirkan Analisis Kebutuhan dan SK Penugasan terakhir Guru dan tenaga Kependidikan;
3. Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan yang baru diterima, bisa masuk kedalam aplikasi setelah 6 (bulan) bulan bekerja di sekolah di awal semester berikutnya.

**Syarat – Syarat dan Ketentuan Pengajuan PTK Baru di
Sekolah Swasta**


1. Input Data PTK dengan lengkap dan benar pastikan NIK dan nama sesuai dengan data Disduk Capil;
2. Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan yang baru diterima, bisa masuk kedalam aplikasi setelah 6 (bulan) bulan bekerja di sekolah di awal semester berikutnya;
3. Lampirkan file SK Pengangkatan dari Yayasan dan SK Penugasan dari Kepala Sekolah.

ALUR SI-LJIS

Akses laman :
<https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id>



Pilih Icon Sistem Informasi Layanan Jaringan Inovasi Sekolah (SI-LAJIS)





Klik Login untuk Input Publikasi Data Inovass Sekolah

